

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah membuat beragam macam peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang merupakan sumber pendapatan negara paling besar, serta nilai pungutan pajak sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Pohan & Nurjanah, 2022). Bagi negara, pajak dijadikan sumber pendapatan untuk pembiayaan kebutuhan negara dan pembangunan nasional, sedangkan untuk perusahaan kerap dipandang selaku beban untuk pendapatannya dikarenakan memperkecil laba yang dihasilkan (Putri & Halmawati, 2023). Pengoptimalan pendapatan pajak menjadi selisih paham antara pemerintah dengan wajib pajak, pelaku wajib pajak tentunya berharap untuk membayarkan pajak yang kecil, dan sebaliknya pemerintah akan mengharapkan pemasukan yang maksimal dalam penerimaan pajaknya (Pohan & Nurjanah, 2022). Perbedaan ini menimbulkan perusahaan guna melaksanakan meminimalan pembayaran pajak melalui perencanaan pajak atau *tax planning*.

*Tax planning* ini dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan melalui dua yakni penggelapan pajak atau *tax evasion* serta penghindaran pajak atau *tax avoidance* serta. Salwah & Herianti (2019) mengutarakan, penghindaran pajak sendiri menjadi faktor utama dalam menekan laba perusahaan yang kategorinya cukup banyak, akibatnya laba yang akan perusahaan bagikan ke

manajer serta pemegang saham selaku entitas yang dikelola lebih kecil. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak dipandang selaku kegiatan yang tidak menyalahi aturan karena dilakukan secara legal dimana hal tersebut tidak melawan peraturan terkait pajak, untuk menurunkan jumlah pembayaran pajak, metode yang dipergunakan pun cenderung mempergunakan celah dari perundang-undangan terkait pajak (Novriyanti & Wahana, 2020). Kondisi praktik tersebut sejalan dengan teori keagenan atau biasa disebut *agency theory* sebagai upaya menghindari pajak yang Jensen dan Meckling (1976) cetuskan, dimana mereka memaparkan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu perjanjian kontrak diantara satu prinsipal ataupun lebih untuk memerintahkan agen (orang lain) menjalankan jasa dengan berdasarkan nama prinsipal, dengan meliputi pemberian wewenang juga terhadap agen demi memberikan keputusan yang paling baik bagi prinsipal. Pada kasus ini, pemerintah bergerak sebagai *principal* memerintah perusahaan sebagai agen supaya membayarkan pajaknya selaras pada undang-undang perpajakan. Akibatnya yang terjadi adalah perusahaan posisinya sebagai agen cenderung memprioritaskan kepentingan dirinya sendiri untuk memaksimalkan keuntungan perusahaannya supaya beban dari perusahaan lebih kecil, seperti halnya beban pajak yang bisa ditekan melalui upaya penghindaran pajak.

Menurut Ardianto & Pangestuti (2021) diketahui bahwa Pande Putu Oka Kusumawardhani selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF (Badan Kebijakan Fiskal) menjabarkan kecenderungan *tax avoidance* yang sekarang ini dilaksanakan. Untuk PPh (pajak penghasilan) contohnya, wajib

pajak badan yang memberi pengakuan terus mengalami kerugian justru memperlihatkan tren peningkatan, hal ini bisa dilihat dari kecenderungan peningkatan penghindaran pajak. Kementerian Keuangan mencatat jika banyaknya wajib pajak yang mengalami kerugian dari tahun 2015 hingga 2019 bisa mencapai 9.496 wajib pajak, hal ini terjadi peningkatan sebesar 83% jika dibandingkan dari periode 2012-2016 yang hanya ada 5.199 wajib pajak. Dari data tersebut terindikasi adanya praktik penghindaran pajak (investor.id, 2021).

*Tax Justice Network* dikutip dari laman Kontan.co.id menjabarkan bahwa Indonesia melalui upaya penghindaran pajak mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun, hal ini tercantum melalui laporan “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” dimana melalui angka itu setara Rp 67,6 triliun ataupun berkisar US\$ 4,78 miliar yakni dikarenakan *tax avoidance* oleh korporasi. Sedangkan sisa Rp 1,1 triliun ataupun US\$ 78,83 juta oleh pribadi (nasional.kontan.co.id, 2020).

Perusahaan pertambangan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Menurut Lamunsari (2022) penerimaan dari sektor pertambangan pada tahun 2021 mencapai titik *positive growth* sebesar 137,09% dibandingkan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 213,5 miliar. Komoditi paling banyak adalah batu bara karena penyumbang devisa ekspor sebanyak USD 3,7 miliar. Alasan kedua peneliti tertarik untuk mengambil sektor pertambangan karena bersumber dari Asosiasi Pertambangan Indonesia (2019) menyatakan jika Indonesia menempati ranking enam besar dunia akan kepemilikan hasil-hasil tambang, Indonesia juga mempunyai banyak sekali sumber daya alam,

terutama dalam pertambangan. Indonesia memiliki potensi ekspor bahan galian batubara ranking ketiga dunia, ranking nomor dua produksi timah, nomor dua produksi tembaga serta enam dalam hal produksi emas. Indonesia memiliki kondisi alam yang dinamakan *excellent tectonic and geology* dimana menjadikan Indonesia sebagai negara salah satu penghasil emas, tembaga, timah dan nikel. Indonesia sendiri memiliki cadangan terbesar emas se Asia Tenggara dengan mencakup perolehan 39%. Dengan adanya hal tersebut Indonesia sangat menarik minat investor untuk dijadikan lahan investasi di industri pertambangan (Asosiasi Pertambangan Indonesia, 2019).

Contoh dari upaya menghindari pajak di sektor pertambangan yakni PT KPC (Kaltim Prima Coal) terbukti menjalankan *tax avoidance* pada tahun 2007 dengan menjual batubara kepada anak perusahaannya PT Bumi Resources pada Kepulauan Cayman hanya setengah dari yang seharusnya memiliki biaya untuk kemudian menjualnya kepada pembeli yang lain menggunakan harga KPC seperti biasa (bisnis.tempo.co, 2010). Adapun kasus pada sektor pertambangan yang berupaya menghindari pajak adalah PT. Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan tambang yang terkemuka, dimana Global Witness mengatakan perusahaan ini melaksanakan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* melalui Coaltrade Service International selaku anak usaha miliknya di Singapura. PT Adaro Energy Tbk melaksanakan transaksi dari penjualan batubaranya menuju Coaltrade Service International. PT Adaro Energy Tbk menemukan celah yang dapat dimanfaatkan agar batu bara itu bisa dipasarkan di luar negeri dikarenakan bisa memberikan hasil dan keuntungan lebih besar. Akibatnya

pemasukan yang terkena perpajakan menjadi lebih rendah. Hal ini terus dilakukan selama kurang lebih tahun 2009 sampai 2017 dan membuat pajak perusahaan yang Adaro Energy bayarkan ke Pemerintah Indonesia lebih kecil hingga Rp 1,75 triliun ataupun US\$ 125 juta dan hingga saat ini proses penyelidikan akan masih terus berlangsung (Noviawan & Utamie, 2020). Aksi korporasi berdampak pada penurunan laba yang dilaporkan Indonesia, mengakibatkan pembayaran pajak ke negara lebih rendah dari yang seharusnya.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak, banyak perusahaan melakukan *thin capitalization* dengan membiayai anak cabang perusahaannya dengan utang yang berbunga dari pada dengan modal saham.

Contoh kasus penghindaran pajak *thin capitalization* yang dilakukan oleh PT RNI adalah perusahaan yang penanaman modal asing, anak perusahaan dari RMG Ltd di Singapura. PT RNI mengalami kerugian selama bertahun-tahun, dilihat dari struktur modalnya PT RNI selalu menggantungkan hidupnya dari hutang afiliasi. Laporan keuangan PT RNI tahun 2014, tercatat memiliki utang kepada induknya sebesar Rp. 20,4 miliar, sementara pendapatan sebesar Rp. 2,178 miliar. PT RNI mengakui mengalami kerugian sebesar Rp. 26,12 ditahun yang sama, dengan memberikan utang maka RMG Ltd dapat memperoleh imbalan bunga yang tidak dikenakan pajak. Dari sisi PT RNI, bunga tersebut dapat dibiayakan (*deductible expense*) (bisniskeuangan.kompas.com).

Adapun contoh cara dalam menentukan apakah perusahaan baik dalam pengelolaan pajaknya yakni melalui menggunakan tarif pajak efektif (Gloria & Apriwenni, 2020). Peneliti disini melakukan pengukuran terhadap *tax avoidance* mempergunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*), yakni besaran prosentase tarif pajak yang secara tidak langsung ditanggung oleh perusahaan. Kegiatan *tax avoidance* biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk menghindari pajak tersebut, yakni *thin capitalization*, profitabilitas, serta ukuran dari perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *thin capitalization*, berdasarkan teori agensi, untuk mendapatkan kinerja yang baik dan mendapatkan laba yang optimal melalui pengurangan pajak, maka manajemen melakukan *thin capitalization* sebagai salah satu faktor untuk mengabdikan permintaan *shareholder* atau pemegang saham agar perusahaan dapat memiliki keuntungan maksimal (Fathurrahman. I et al., 2021). *Thin capitalization* adalah suatu perusahaan yang mempunyai utang lebih banyak dibandingkan dengan modal yang dimiliki Taylor & Richardson, (2012), bentuk struktur modal perusahaan di mana kontribusi hutang yang tinggi sementara modalnya sekecil mungkin (Pratiwi et al., 2022). Saat ini Indonesia sendiri dalam menjalankan aturannya yakni berpacu pada TCR (*Thin Capitalization Rules*) yang berasal melalui pasal 18 ayat 1 Undang-undang PPh dimana menjelaskan bahwa menteri keuangan memiliki wewenang dalam memberikan keputusan terkait besar perbandingan diantara utang serta modal dari perusahaan demi kebutuhan penghitungan pajak (Anah & Fidiana, 2022).

Mayoritas *thin capitalization* perusahaan multinasional digunakan untuk pembiayaan anak cabang mereka, dimana membuatnya dikatakan lebih memiliki manfaat untuk investor serta perusahaan sebab bisa melakukan pembayaran perpajakan yang lebih kecil sekaligus memberikan *return* untuk investor yang lebih besar. Adanya *return* yang besar ini bisa memikat minat dari para investor, dimana kemudian akan berdampak untuk naiknya nilai dari perusahaan (Aniatum et al., 2022). Praktik *thin capitalization* perlu adanya aturan karena *thin capitalization* berbeda dengan dividen, *thin capitalization* memiliki modal berupa hutang dimana dapat meningkatkan insentif pajak yang hasilnya berupa beban bunga pinjaman Nainggolan & Hutabarat,(2022) menjelaskan bahwa *thin capitalization* memberi efek pada *tax avoidance* yang tidak signifikan, namun tidak serupa terhadap penelitian Riska Kartika Sari et al., (2022) dimana menyatakan jika *thin capitalization* memberikan pengaruh signifikan untuk *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yakni profitabilitas, untuk mendapat keuntungan maksimal yang menjadi tolak ukur kinerja perusahaan dalam hal finansial. Salah satu aspek ratio yang dimiliki profitabilitas adalah ROA yang berarti *Return On Asset*. ROA memiliki hubungan antara keuntungan bersih perusahaan terhadap pengenaan PPh bagi perusahaan (Mafiah, 2018). Jika perusahaan berkeinginan untuk melaksanakan penghindaran pajak maka diharuskan dapat mengatur labanya secara efisien, sehingga kemudian perusahaan tidak harus membayarnya pajak dengan besaran yang tinggi (Rahmawati & Nani, 2021). ROA (*Return On Asset*)

difungsikan guna menghitung seberapa banyak keuntungan bersih secara keseluruhan yang diperoleh melalui setiap modal kerja yang terdapat pada total aset. Pendekatan ROA ini memperlihatkan bahwa besar keuntungan yang didapat dari penggunaan aset perusahaan. ROA pun memperhitungkan kemampuannya sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan terlepas oleh pembiayaan. ROA yang lebih tinggi akan menandakan semakin berhasilnya penggunaan aset oleh perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih. Tingkatan profitabilitas memiliki efek negatif pada tarif pajak efektif, sebab perusahaan yang lebih efisien akan membuat pajak yang perlu dibayar lebih kecil serta tarif pajak efektifnya menjadi turun (Azzahra et al., 2022). Penelitian sebelumnya dari Fatihunadha Zamzam Al Hazmi Hakim (2019) mengutarakan bahwa profitabilitas tidak memberikan efek signifikan untuk *tax avoidance*, tetapi penelitian Nainggolan & Hutabarat, (2022) memiliki hasil yang berbeda yaitu penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas.

Salah satu variabel yang digunakan pada *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan, dimana bisa diukur melalui total aset dari perusahaan. Total aset tinggi dari perusahaan pasti menciptakan keuntungan yang cenderung besar dan mengakibatkan pajak yang dibayarkan tentu besar (Darmayanti & Merkusyawati, 2019). Beban amortisasi serta penyusutan yang muncul dikarenakan pengeluaran bisa dipergunakan untuk mendapatkan aset. Beban ini pun bisa dipergunakan untuk mengurangi penghasilan yang terkena pajak (Salwah & Herianti, 2019). Ukuran perusahaan sendiri bisa dinyatakan selaku penggolongan sebuah perusahaan di sejumlah kategori, dari kecil hingga besar



yang digambarkan dari *equity*, aktiva, maupun nilai penjualannya perusahaan itu (Supriadi & Aryati, 2022). Oleh karena itu, bisa dinyatakan bahwa jumlah aset bisa digunakan sebagai parameter dalam penentuan ukuran perusahaan. Ukuran dari sebuah perusahaan dapat berdampak besar pada penghindaran pajak, dimana ukuran yang cenderung besar akan mengakibatkan perusahaan menjadi fokus perhatiannya pemerintah, yang kemudian mengakibatkan kecenderungan supaya taat (Sonia & Suparmun, 2019). Adapun penelitian terdahulu dari Rahmadani et al., (2020) menjabarkan secara signifikan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak, sementara Oktavia et al., (2020) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki efek signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Mengacu dari latar belakang ini, peneliti kemudian memperoleh ketertarikan mengambil penelitian berjudul “Pengaruh *Thin capitalization*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak” (Studi kasus: Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang diatas, bisa dirumuskan sejumlah permasalahan yang diantaranya:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diinginkan penelitian ini mampu menyajikan sejumlah manfaat seperti:

- a) Berkontribusi dalam gagasan untuk ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perekonomian sub pertambangan sehingga ilmu pengetahuan dapat semakin berkembang selaras pada kemajuan zaman.
- b) Menyajikan sumbangan ilmiah dengan bentuk karya tulis ilmiah pada ruang lingkup akuntansi perpajakan sehingga memberi informasi kepada khalayak banyak.
- c) Selaku referensi untuk penelitian mendatang yang berhubungan dengan penghindaran pajak.

- d) Memberikan masukan agar mengembangkan sistem ilmu pada bidang akuntansi perpajakan dimana bermanfaat dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia.

## **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi penulis

Mendapatkan pengalaman, pengetahuan, serta wawasan lebih luas secara langsung perihal keterkaitan *tax avoidance* antara variabel profitabilitas, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan.

- b) Bagi akademisi

Dapat meningkatkan pengetahuan dan sumbangan pemikiran serta bermanfaat agar dijadikan referensi kedepannya.

- c) Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan mampu memberi kebijakan dengan lebih terstruktur dan adil sehingga dapat dipatuhi dengan tenang oleh wajib pajak.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Mencakup bahasan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari pelaksanaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Mencakup bahasan berupa teori agensi, penghindaran pajak, *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta pengembangan hipotesis.

**BAB III Metode Penelitian**

Mencakup bahasan desain penelitian, populasi sekaligus sampel, teknik untuk mengumpulkan data, pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

**BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Mencakup hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, hasil dari pengujian hipotesis, serta pembahasan.

**BAB V Penutup**

Mencakup kesimpulan, keterbatasan, serta sejumlah saran yang bisa diberi dari pelaksanaan penelitian kali ini.